


DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Undangan-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undangan-Undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Mengusasi peraturan perundangan-undangan keterbukaan informasi publik 4. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: a. Mengusasi peraturan perundangan-undangan keterbukaan informasi publik b. Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah c. Pengelolaan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perekasanan Negatif dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelatihan Pemerintahan Daerah;
PERLAKATAN DAN PERLENGKAPAN		KETERKAITAN	1. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 2. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 3. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 4. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 5. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 6. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 7. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 8. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 9. Perlengkapan dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
PERINGATAN		PENGATASAN DAN PENDAFTARAN	1. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy 2. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy 3. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy 4. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy 5. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy 6. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy 7. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy 8. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy 9. Pengalaman dalam bentuk softcopy dan hardcopy
JANGKA WAKTU		JANGKA WAKTU	Jangka waktu pelaksanaan tugas 1. Dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan 2. Dalam jangka waktu antara 12 hingga 24 bulan 3. Dalam jangka waktu antara 24 hingga 36 bulan 4. Dalam jangka waktu antara 36 hingga 48 bulan 5. Dalam jangka waktu antara 48 hingga 60 bulan 6. Dalam jangka waktu antara 60 hingga 72 bulan 7. Dalam jangka waktu antara 72 hingga 84 bulan 8. Dalam jangka waktu antara 84 hingga 96 bulan 9. Dalam jangka waktu antara 96 hingga 120 bulan

Nomor SOP	100 / 123 / 456 . 68 . 06	Tanggal Perbaikan	7 September 2022	Tanggal Review	-	Dilakukan Oleh	Judul SOP	Pemintaran Informasi Publik	BIDANG SEKRETARIAT	DASAR HUKUM
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  <p style="text-align: center;">NIK. 19660405199031003 SWARATI S.SOS KARANG ASAM ILIR PEMERINTAH KOTA SAMARINDA REVIU</p>										

No.	Kegiatan	Pendaftaran	Pelaksana	Petugas	PPID	Pemohon	Ket
1.	Mengajukan permintaan kepada PPID melalui Petugas baik secara langsung maupun online dengan mengisi formulir permintaan informasi yang segera diajukan oleh petugas.	(1) Formulir permintaan informasi (2) Identitas diri (NIK) jika lebih dari satu lengkap dan dilampirkan lebih dari satu identitas jam kegiatan atau jam pelajaran Pengesahan baikan hukum. Akta Pendirian Notaris, SK Omas dan Kemenag/ Gubemur/ Bupati / Wali Kota (jika lembaga atau perusahaan)	(3) SK perorangan individual atau engkap dan dilampirkan lebih dari satu identitas jam kegiatan atau jam pelajaran Pengesahan baikan hukum. Akta Pendirian Notaris, SK Omas dan Kemenag/ Gubemur/ Bupati / Wali Kota (jika lembaga atau perusahaan)	Ya	Tidak	Menyampaikan permintaan informasi kepada pemohon.	2.
	Menyampaikan permintaan nomor registrasi dan tanda teman pemohonan informasi serta meminta keterangan tambahan permintaan informasi (3) Surat	(1) Register permintaan informasi (2) Tanda teman permintaan informasi (3) Keterangan tidak lengkap	Tentatif			Draf ter informasi Public (DIP) maka langsung dibekalkan kepada pemohon.	

SOP PERMINITAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pendukung					
		Pemohon	Petugas	PPID	Pelaksana	Waktu	Output
1.	Jika informasi yang diminta belum tersedia di Pelaksana	Darfur Informasi Publik, maka Berkas pemohonan disampaikan kepada PPID	Apabila persyaratan tidak lengkap, dibekukan surat keperanginan tidak lengkap pada pemohon. Pemohon harus melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.	PPID untuk dipelajari substantasi informasi yang diminta dan menentukan sifat informasiya	Menyerahkan pemintaan informasi kepada PPID untuk dipelajari substantasi informasi yang diminta	10 (sepuluh) hari kerja	3.
2.							
3.							
4.							



No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		Pemohon	Petugas Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi atau dokumen yang dibutuhkan dan memberikan informasi / dokumen kepada PPID							Dokumen informasi	
6.	Memeriksa dan mengonsep jawaban atas permintaan informasi berdasarkan informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana. Jika informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dalam penguasaannya maka PPID menyampaikan surat penolakan kepada pemohon							Surat keputusan pengecualian informasi	
7.	Memberikan informasi jika informasi tersebut sudah dalam penguasaannya dan memberikan lembar survey kepuasan layanan informasi untuk diisi kepada pemohon.							(1) Informasi / dokumen yang diminta (2) Lembar survey	
8.	Menerima informasi/dokumen yang diminta. jika informasi/dokumen berbentuk <i>hardcopy</i> maka pemohon harus menggandakan berkas tersebut dan menyerahkan kembali kepada							(1) Informasi / dokumen yang diminta (2) Lembar survey	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Pemohon	Petugas Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
	petugas. Jika informasi/dokumen berbentuk <i>softcopy</i> maka dapat dikirim melalui email atau dicopy menggunakan flashdisk milik pemohon.								
9.	Menyerahkan lembar survey yang telah diisi kepada petugas.							Lembar survey yang telah diisi	